



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kept.994 - Huk/2002

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
SURAT IJIN KEPARIWISATAAN (SIUK), SERTIFIKASI USAHA
KEPARIWISATAAN KECUALI UNTUK HOTEL BINTANG DAN RESTORAN, IJIN
PERTUNJUKAN DARI WALIKOTA BANDUNG KEPADA KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung kepada penyelenggara usaha kepariwisataan di Kota Bandung adalah dengan memberi Surat Ijin Usaha Kepariwisata (SIUK), Sertifikasi Ijin Usaha Pertunjukan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan ijin sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu adanya pendelegasian penandatanganan Surat Ijin Usaha Kepariwisata (SIUK), Sertifikasi dan Ijin Pertunjukan dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung, sedangkan wewenang penggolongan kelas Hotel Bintang dan Restoran serta penandatanganan piagamnya dilaksanakan Oleh Walikota Bandung;
- c. bahwa sehubungan maksud sebagaimana tersebut di atas pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom,
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1985 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin Usaha Kepariwisata, Sertifikasi Usaha Kepariwisata kecuali untuk Hotel Bintang dan Restoran, Ijin Pertunjukan, dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung.
- KEDUA** : Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung agar memberikan laporan tertulis secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang menyangkut hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juli 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

